

PENAFSIRAN EKSTENSIF ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PERBUATAN MENGKHIANATI NEGARA

Wulan Sari^{1*}

^{1*} Wulan Sari; Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.KM. 3, RW.5, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, email: wullansaari@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel
Diterima: 12 Desember 2023
Direvisi: -
Diterima: 12 Desember 2023
Diterbitkan: September 2024

Keywords:
Penafsiran Ekstensif; Korupsi;
Mengkhianati Negara.

DOI:
<https://doi.org/10.51826/perahu.v12i2>

Abstract

Indonesia is a unitary state based on law. Almost all arrangements in the state are governed by law, not politics or economics. This is the concept of the rule of law (*rechstaat*) in a country. As a state of law, the rules used become an important part of the state process, including the spirit of loyalty and nationalism. Quoted from Britannica, loyalty is a general term that indicates a person's devotion to a particular object, loyalty is a loyal nature that is manifested in various forms of action. In various cases, it shows that there are many who commit treason against the country, this is evidenced by the increasingly damaged moral of the nation who no longer care about the importance of Pancasila in the life of the nation and state. Conditions like this are very worrying, so it greatly affects the condition of the country which leads to injustice. The problems that will be discussed in this study are: (1) How is Corruption as a Special Crime in Indonesia (2) How is the Extensive Interpretation of the Crime of Corruption as an Act of Betraying the State as Article 6 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Chapter III on Power.

Copyright ©2024 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdasarkan hukum. Hampir seluruh tatanan dalam bernegara diatur oleh hukum, bukan politik maupun ekonomi. Hal ini merupakan konsep dari negara¹ hukum (*rechstaat*) dalam sebuah negara. *The rule of law* menjadi peristilahan dalam menyebut prinsip negara hukum. Pada suatu negara, hukum

¹ Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia; Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law", *Jurnal Ilmu Hukum*, VOL. 2, Juni 2020. 67.

menjadi sistem yang mengatur atau memerintah negara yang bersifat mengikat dan bukan merupakan keputusan dari pejabat negara secara individual serta membatasi aktifitas penyelenggara negara.²

Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tentunya hal itu menguatkan posisi Indonesia sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Ketentuan tersebut seyogyanya menjadi nilai dasar dalam konstitusi yang sudah tertanam dalam hati setiap warga negara Republik Indonesia. Reformasi di bidang hukum yang terjadi sejak tahun 1998 telah dilembagakan melalui pranata perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Semangat perubahan ini mendorong terbangunnya struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis.³

Sebagai negara hukum aturan yang digunakan menjadi bagian penting dalam proses bernegara termasuk jiwa loyalitas dan nasionalisme. Dikutip dari Britannica, loyalitas adalah istilah umum yang menunjukkan pengabdian seseorang pada objek tertentu, loyalitas adalah sifat setia yang diwujudkan dalam berbagai macam bentuk tindakan. Loyalitas bernegara sering secara langsung dikaitkan dengan sifat patriotisme.

Patriotisme atau kebanggaan nasional adalah perasaan cinta, pengabdian, dan rasa keterikatan pada tanah air atau negara.⁴ Sementara Hans Kohn memberikan pengertian bahwa nasionalisme adalah merupakan suatu paham yang memandang bahwa kesetiaan tertinggi individu harus disetiakan kepada negara berkebangsaan.⁵ Dalam konsep politik, terminologi nasionalisme sebagai ideologi yang mencakup prinsip kebebasan, kesatuan, kesamarataan, serta kepribadian selaku orientasi nilai kehidupan kolektif suatu kelompok dalam usahanya merealisasikan tujuan politik yaitu pembentukan dan pelestarian negara nasional.⁶ Pemahaman keduanya menunjukkan bahwa membangun loyalitas dan nasionalisme berarti menjaga hidup bernegara yang jauh dari berbagai hal yang berhubungan dengan aktifitas bernilai pengkhianatan terhadap negara.

² Muammar Arafat Yusnad, *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*, (Yogyakarta:Deepublish, 2018). 3.

³ Titik Triwulan Tutik, *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, No. Edisi 1 (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2010), 1.

⁴ Mabruuri Pudyas Salim, "Loyalitas Adalah Kesetiaan", diakses dari <https://hot.liputan6.com/read/5018933/loyalitas-adalah-kesetiaan-berikut-pengertian-dan-contohnya>. Diakses Pada Tanggal 4 Agustus 2022, Pukul 15.12 WIB

⁵Euis Naya Sari, "Nasionalisme", diakses dari https://pisdiklat.bps.go.id/diklatt/BA_2841.pdf. diakses pada Tanggal 4 Agustus 2022, Pukul 15.24 WIB

⁶Euis Naya Sari, "Nasionalisme", diakses dari https://pusdiklat.bps.go.id/diklat/bahan_diklat/BA_2841.pdf. diakses pada Tanggal 4 Agustus 2022, Pukul 15.28 WIB

Wulan Sari : Penafsiran Ekstensif Atas Tindak Pidana Korupsi Sebagai Perbuatan Mengkhianati Negara

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 12, Nomor 2, September 2024

Dalam Hukum Tata Negara Islam mereka yang tidak yakin dengan ideologi negara berupaya melakukan gerakan antitesis atas apa yang sudah ditetapkan, mulai dari oposisi⁷ hingga pada pengkhianatan itu dikenal dengan *bughat*. menurut Ulama Syafi'iyah *bughat* adalah orang-orang islam yang melawan imam (pemimpin tertinggi) dengan cara keluar darinya, tidak mau tunduk, menghalangi hak yang diarahkan kepada mereka, dan mereka ini memiliki kekuatan, alasan, serta ada orang yang mereka taati. Definisi lainnya adalah orang yang keluar dari ketaatan dengan alasan yang salah, mereka mempunyai banyak kekuatan dan ada pemimpin yang mereka patuhi. Dengan demikian, pemberontakan (*bughat*) dalam pandangan ulama Syafi'iyah adalah keluarnya sekelompok orang yang mempunyai kekuatan dan pemimpin yang ditaati dengan alasan yang salah.⁸ Hal tersebut ditegaskan dalam Al-Quran Surah an-Nissa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٩٥٩

Tafsir atas ayat tersebut yang berisi soal ketaatan dalam ketetapan hukum yang adil. Artinya ayat tersebut memerintahkan umat muslim agar menaati putusan hukum secara hirarkis agar tercipta kemaslahatan umum. Secara hierarkis, penetapan hukum yang perlu ditaati oleh umat muslim menurut Surah An Nisa ayat 59 di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Perintah Allah Swt dengan mengamalkan isi Al Quran, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya. Bahkan sekalipun ketetapan itu dirasa berat dan tidak sesuai dengan keinginan pribadi. Sebenarnya segala yang diperintahkan Allah itu mengandung maslahat dan apa yang dilarang-Nya mengandung mudarat;
2. Ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah SAW pembawa amanat dari Allah untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya. Sebab, Rasul ditugaskan Allah untuk menjelaskan isi Al Quran kepada manusia;

⁷Oposisi adalah adalah partai penentang di dewan perwakilan yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa. Beberapa parpol ada yang menyebut dirinya sebagai partai penyeimbang. Secara etimologi oposisi berasal dari bahasa Inggris *opposition* yang berarti memperhadapkan, membantah, dan menyanggah. Sedangkan secara terminologi, oposisi adalah golongan atau partai yang menentang politik pemerintahan yang sedang berjalan. Sedangkan dalam ilmu politik, definisi oposisi adalah partai yang memiliki kebijakan atau pendirian yang bertentangan dengan garis kebijakan kelompok yang menjalankan pemerintahan. Lebih luas lihat. fiman Noor, Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi Di Indonesia, *jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 42 (1), Juni 2016. 3; lihat juga Buehler, M. (2014). Elite competition and changing state-society relations: Shari'a policymaking in Indonesia". Dalam Michele Ford & Thomas B. Pepinsky (Eds.), *Beyond oligarchy. Wealth, power and contemporary Indonesian politics*. Cornell: Cornell Southeast Asia Program Publications.

⁸ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:Amzah, 2013), 61.

⁹ 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

3. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri. Ulil amri artinya orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka umat muslim berkewajiban melaksanakannya. dengan catatan bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan Al Quran dan hadist.
4. Bila terjadi perbedaan pendapat dan tidak tercapai kata sepakat, maka wajib dikembalikan kepada Al Quran dan hadis. Bila masih belum menemukan titik temu, sebaiknya disesuaikan dengan (dikiaskan kepada) hal-hal yang memiliki kemiripan dengan Al Quran dan sunah Rasulullah SAW.¹⁰

Nilai nilai yang dijelaskan tentang ketaatan tersebut mengalami berbagai kegiatan yang mencoreng konstuksi tersebut. Kasus P, tersangka korupsi dilantik sebagai Kepala Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu pada Rabu (3/8/2022). Pelantikan dilakukan melalui zoom meeting karena P berada di tahanan Polda Bengkulu. P ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana peremajaan kelapa sawit dengan kerugian yang dialami negara mencapai Rp 150 miliar. Dalam kasus dugaan korupsi dana peremajaan kelapa sawit di Bengkulu Utara ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya adalah P.¹¹

Lucky Matuan, mantan prajurit TNI Angkatan Darat yang membelot menjadi anggota Kelompok Separatis Teroris (KST) Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ternyata saat ini Lucky alias Lukius punya peran penting di jajaran Tentara Nasional Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). VIVA Militer melaporkan dalam berita 16 April 2021, bahwa ada seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang dipastikan Kelana Yudha (kabur dalam tugas). Dia lah Lukius, sang pengkhianat yang tadinya mengabdikan diri bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lukius diketahui adalah mantan anggota Batalyon Infanteri 410/Alugoro (Yonif 410/Alugoro) yang berada di bawah kendali Komando Resor Militer 073/Makutarama (Korem 073/Makutarama), Komando Daerah Militer IV/Diponegoro (Kodam IV/Diponegoro). Lukius yang berpangkat Prajurit Satu (Pratu) TNI ditugaskan di Papua, di bawah Bantuan Kendali Operasi (BKO) Yonif Raider 400/Banteng Raiders pada Agustus 2020 lalu. Setelah berkhianat, ada kabar terbaru dari Lukius. Ternyata saat ini ia menjadi instruktur perang Komando Daerah Perang VIII Tentara Nasional Pembebasan Nasional Papua Barat (Kodam VIII TPNPB) Intan Jaya.¹² Ratusan kepala daerah dan ribuan politikus yang masuk

¹⁰ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farra'i, Tafsir Imam Syafei: Menyalemai Kedalaman al-Qur'an, (Jakarta: al-Mahira, 2016). vii

¹¹ Sumber: <https://regional.kompas.com/read/2022/08/04/103000078/di-bengkulu-tersangka-korupsi-rp-150-miliar-dilantik-jadi-kades-dari-dalam> Diakses Pada Tanggal 7 Agustus 2022, Pukul 21.39 WIB

¹² Sumber: <https://www.viva.co.id/>. Diakses Pada Tanggal 7 Agustus 2022, Pukul 22.00 WIB

bui. Hilangnya *public ethic* dari tangan para politikus itulah yang mencemaskan. Karena itu, ada partai yang kadernya masuk kabinet, tetapi petinggi partai itu terus mencerca sang pemimpin kabinetnya. Politik yang mestinya menjadi ruang untuk mendistribusikan keadilan menjadi porak-poranda di tangan politikus yang hanya paham transaksi. Politikus Setya Novanto yang baru saja divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi KTP elektronik yang merugikan rakyat Rp2,3 triliun sesungguhnya hanya menguatkan realitas politik yang teramat kotor itu.¹³

Dalam berbagai kajian memperlihatkan bahwa banyak sekali yang melakukan pengkhianatan terhadap negara hal itu dibuktikan dengan semakin rusaknya moral bangsa yang tidak mempedulikan lagi arti penting Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi seperti ini, sangat mengkhawatirkan, sehingga sangat berpengaruh terhadap kondisi negara yang berujung pada ketidakadilan.¹⁴ Dari permasalahan yang kompleks tersebut menimbulkan keinginan untuk meneliti tentang kalimat "*tidak pernah mengkhianati negara*" pada pasal 6 undang-undang republik indonesia tahun 1945 bab III tentang kekuasaan, yang menimbulkan banyak pertanyaan tentang "*kalimat tidak pernah mengkhianati negara*" apakah korupsi termasuk di dalam mengkhianati negara. Bagaimanakah standar pengkhianatan negara yang berhubungan dengan suatu pemilihan pemerintahan, aturan hukum tidak memberikan penjelasan secara komprehensif. Maka dari itu penelitian ini akan meneliti Penafsiran Ekstensif Atas Tindak Pidana Korupsi Sebagai Perbuatan Mengkhianati Negara Sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Bab III Tentang Kekuasaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) atau data sekunder sebagai dasar penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁵ Adapun pendekatan penelitian ialah pendekatan *Statute approach* atau pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan tiga sumber data, yaitu sumber data primer, sekunder dan tesier. Sumber data

¹³ Sumber: https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1202-pengkhianat-bangsa. Diakses Pada Tanggal 7 Agustus 2022, Pukul 22.16 WIB

¹⁴ Tegar Arief Fadly, "*Bobrohnya Negara Akibat Pengkhianatan Pancasila*", diakses dari <https://nasional.okezone.com/read/2012/10/03/337/698743/bobrohnya-negara-akibat-pengkhianatan-pancasila>, Diakses Pada Tanggal 7 Agustus 2022, Pukul 22.45 WIB.

¹⁵ Susiadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M), 2015, 10.

primer yang digunakan yaitu bahan hukum berupa undang-undang, sedangkan sumber data sekunder yang penulis gunakan yaitu bahan hukum pendukung yang memperkuat bahan hukum primer, berupa buku teks dan jurnal artikel. Analisis data yang dilakukan dengan cara membandingkan pendapat-pendapat hukum dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dari data-data yang sudah terkumpul lalu dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif dengan menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik hukum merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan juga diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Politik hukum merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.¹⁶ dalam undang-undang tindak pidana khusus terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana (KUHP). Penyimpangan ketentuan umum hukum pidana (KUHP) dalam undang-undang tindak pidana khusus diakui dan diatur dalam hukum positif (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP). Pasal 284 ayat (2) KUHP:

dalam waktu dua tahun setelah undang undang ini di undangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan /atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penjelasan Pasal 284 ayat (2) huruf b KUHP:

Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut antara lain:

1. Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955)
2. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971) dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana

¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: 1986), Alumni, 17

tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.¹⁷

Pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selaku Hukum Positif (*Ius Constitutum/Ius Operatum*) merupakan Hukum Acara yang dipergunakan secara praktik pada semua tingkatan peradilan dalam menangani tindak pidana korupsi. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa hukum acara pidana yang berlaku terhadap ketentuan terhadap tindak pidana korupsi adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tetapi terdapat pengecualian dari KUHAP yang digunakan Hukum Acara Pidana Khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana umum yaitu menggunakan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dimaksudkan untuk mempercepat proses peradilan terhadap kasus kasus korupsi.¹⁸

Tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya. Khususnya dalam tahap penyelidikan, tindak pidana korupsi ini, terdapat beberapa institusi penyidik yang berwenang untuk menangani proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Termasuk berbagai institusi PPNS jika dikaitkan dengan berbagai kejahatan yang terkandung unsur-unsur korupsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.¹⁹

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi khususnya dalam proses penyidikan, tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, akan tetapi dalam hal tindak pidana lain yang secara esensial potensial korupsi akan tetapi diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP dan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, diberikan juga kewenangan kepada Penyidik

¹⁷ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1991), 57

¹⁸ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta:Rineka Cipta,1991),60

¹⁹ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana* , (Total Media: Yogyakarta), 164

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum masing-masing.²⁰

Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Huruf Kesebelas butir 10 diinstruksikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dengan menyelamatkan uang Negara;
2. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum;
3. Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Lembaga lain yang berwenang menurut lingkup tupoksi atau tugas dan fungsi Kejaksaan Agung Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara;
2. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalah-gunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hokum;
3. Meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Pada hakikatnya, menurut Undang Undang No. 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sehingga pembentukan komisi ini bertujuan meningkatkan daya guna

²⁰ IGM Nurdjana, Sistem Hukum Pidana , (Total Media: Yogyakarta), 198
Wulan Sari : Penafsiran Ekstensif Atas Tindak Pidana Korupsi Sebagai Perbuatan Mengkhianati Negara
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 12, Nomor 2, September 2024

dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tersebut, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang berwenang melakukan:

- Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.; dan
- Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.²¹

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara. Korupsi pada hakikatnya memiliki aspek yang sangat luas. Tidak hanya aspek korupsi ekonomi karena merugikan keuangan/perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain, tetapi juga korupsi jabatan, korupsi kekuasaan, korupsi politik, korupsi nilai-nilai demokrasi, korupsi moral dan sebagainya. Korupsi yang sering didengar oleh masyarakat terjadi di sektor publik yang melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah sehingga sering disebut dengan kejahatan jabatan (*occupational crime*). Banyaknya para pejabat publik dan tokoh politik yang terjerat kasus tindak pidana korupsi, tentunya hal tersebut merupakan suatu pengkhianatan terhadap amanat rakyat.²² Dalam Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi hanya diatur tentang korupsi material dan keuangan. Unsur perbuatan melawan hukum materil dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 merupakan kontradiksi antara dianutnya asas legalitas dalam hukum pidana ataukah tidak, atau dalam kalimat yang lain apakah masih dimungkinkan hakim melakukan analogi ataukah penafsiran ekstensif. Pasal 2 ayat (1) tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundangundangan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan, selanjutnya pada ayat (3) nya dinyatakan “ketentuan sebagaimana

²¹ Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (CV. Mandar Maju, Bandung 2010) , 78

²² Darda Pasmatusi, *Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, *Ensiklopedia Social Review*, 01.01 (2019), 100–109.

Wulan Sari : Penafsiran Ekstensif Atas Tindak Pidana Korupsi Sebagai Perbuatan Mengkhianati Negara

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 12, Nomor 2, September 2024

dimaksud dalam ayat 1 tidak mengurangi tidak berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan.

Hukum positif mengartikan tindak pidana, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan aturan. Sedangkan hukum pidana adalah aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang mengenai hukuman pidana yang sesuai dari perbuatannya. Istilah tindak pidana itu berasal dari terjemahan bahasa belanda, yang dalam bahasa belandanya yaitu *strafbaarfeit*. yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* adalah suatu kenyataan yang bisa dihukum, yang disebut bisa dihukum disini tentunya adalah manusia atas perbuatan yang dilakukannya. Banyak para pendapat mengartikan tentang Tindak Pidana atau disebut dengan *strafbaarfeit* ini. Menurut Simons bahwa *strafbaarfeit* ini adalah suatu tindakan perbuatan yang melanggar hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh orang tersebut yang harus dipertanggungjawabkannya. Menurut Simons juga bahwa *strafbaarfeit* disebut Juga dengan *een strafbaarfeit* maksudnya adalah didalam undang-undang perbuatan ini diancam dengan pidana, yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh orang tersebut kemudian mampu mempertanggungjawabkannya.²³

Korupsi menurut secara harfiah adalah suatu perbuatan jahat yang dapat dikatakan merusak atau hal ini bisa dikatakan sebagai penggelapan keuangan negara hanya untuk kepentingan peribadinya serta untuk keluarga ataupun sekongkol dengan temannya. Di dalam Kamus hukum Subekti dan Tjitrosoedibio mengatakan bahwa pengertian korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut disebut Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Menurut J. Soewartojo ada beberapa bentuk/jenis tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut: 1) Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemersan dan penyipuan. 2) Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian izin-izin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan, pungli pada pos-pos pencegahan

²³ Rahmayanti Rahmayanti, 'Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Jurnal Mercatoria*, 10.1 (2017), 60
Wulan Sari : Penafsiran Ekstensif Atas Tindak Pidana Korupsi Sebagai Perbuatan Mengkhianati Negara
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 12, Nomor 2, September 2024

dijalan, pelabuhan dan sebagainya.²⁴ 3) Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja. 4) Penyuapan, yaitu seorang penguasa menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang. 5) Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik fasilitas yang diberikan. 6) Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung atau tidak langsung. 7) Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya, yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakuka secara adil.

KESIMPULAN

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang tidak jelas mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Bentuk penafsiran hukum pada umumnya digunakan pada semua Peradilan termasuk di Peradilan Tindak Pidana Korupsi. Sanksi pidana dalam undang-undang tindak pidana korupsi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perspektif hukum Islam adalah lebih ditunjukkan sebagai tindakan kriminal yang secara prinsip bertentangan dengan moral dan etika keagamaan, karena itu tidak terdapat istilah yang tegas menyatakan istilah korupsi. Dengan demikian, sanksi pidana atas tindak pidana korupsi adalah takzir, bentuk hukuman yang diputuskan berdasarkan kebijakan lembaga yang berwenang dalam suatu masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Farra'i Ahmad Musthafa, (2016). Tafsir Imam Syafei: Menyalemai Kedalaman al- Qur'an, Jakarta: al-Mahira

Al-Mursi Ahmad, (2018). Maqasid Syariah, Jakarta: AMZAH

Arief Nawawi Barda, (2013). Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya, Cet. 3

Bakri Jaya Asafari, (1996). Konsep Maqasid asy-Syari'ah Menurut al-Syatibi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Budiarjo Miriam, (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

²⁴ Yedi Purwanto and Ridwan Fauzy, 'Analisis Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', Jurnal Pendidikan Agama Islam, 15.2 (2017), 127-40.

Wulan Sari : Penafsiran Ekstensif Atas Tindak Pidana Korupsi Sebagai Perbuatan Mengkhianati Negara

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 12, Nomor 2, September 2024

- Andi Hamzah, (1991). *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Rineka Cipta
- Christianto Hwian, (2009), "Penafsiran Ekstensif Sebagai Upayapenemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana", Tesis: Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya
- Djaja Ermansjah, (2010). *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Fadly Egar Arief, "Bobroknya Negara Akibat Pengkhianatan Pancasila", diakses dari [https://nasional.okezone.com/read/2012/10/03/337/698743/bobroknya Negara-akibat-pengkhianatan-pancasila](https://nasional.okezone.com/read/2012/10/03/337/698743/bobroknya-Negara-akibat-pengkhianatan-pancasila)
- Huda Nimatul, (2014). *Ilmu Negara*, Jakarta: Raja Grafindo
- Kurniawan Aris, "13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli", <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>.
- Ibrahim Jhonny dan Effendi Jonaedi, (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Grup
- Masyrofah dan Irfan M. Nurul, (2013). *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah
- Mujiburohman Aries Dian, (2017). *Pengantar Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: STPN Press
- Moeloeng L Lexy, (2019), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya
- Noor Juliansyah, (2014), *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Nurdjana IGM, (2008). *Sistem Hukum Pidana*, Yogyakarta: Total Media
- Purnama Edy, (2007). *Negara Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Nusamedia
- Rahmayanti Rahmayanti, (2017). "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Jurnal Mercatoria*, VOL.10 No.1
- Rokilah, (2020). "Dinamika Negara Hukum Indonesia; Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law", Dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, VOL. 2, <https://jurnal.unirta.ac.id/index.php/nhk/article/view/8167>.
- Soekanto Soerjono, (1985). *Efektivitas Hukum dan Peran Saksi*, Bandung: Remaja Karya
- Sudarto, (1986), *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Susiadi, (2015). *Metode Penelitian Hukum*, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M
- Salim Pudyas Mambururi, "Loyalitas Adalah Kesetiaan", diakses dari <https://hotliputan6.Com/read/5018933/loyalitas-adalah-kesetiaan-berikut-pengertian-dan-contohnya>
- Sari Naya, "Nasionalisme", diakses dari https://pusdiklat.bps.go.id/diklat/bahan-diklat/BA_2841.pdf.
- Siregar Amri Syawwal, (2022). "Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Keamanan Negara Dalam Media Sosial Internet" dalam *Jurnal Rectum*, VOL. 2, N0. 2, <https://Jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/645/555>
- Sujatnika Ghunarsa, "Makar Dalam RKUHP". <https://tatanegara.ui.ac.id/makar-dalam-rkuhp/>
- Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2000). Yogyakarta: UII Press

Tutik Triwulan Titik, (2010). Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri

Yusnad Arafat Muammar, (2018). Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi, Yogyakarta:Deepublish